BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR: 012/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/VI/2020
TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 DI KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Menimbang :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 maka perlu ditetapkan Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Palangka Raya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa di Kota Palangka Raya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kota Palangka Raya;

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kota Palangka Raya ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Walikota Palangka Raya;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;
4. Pertinggal.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juni 2020

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
KETUA

ENDRAWATI, S.H.,M.H

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya
Nomor : 012/BAWASLU.KT-14/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA KOTA PALANGKA RAYA

No.	Kecamatan/Kelurahan/Desa	Nama
1	2	3
1	**JEKAN RAYA**	
	Bukit Tunggal	Eko Hernando, M.Pd.
	Menteng	Robeth Kalneson, SE.
	Palangka	David Hendra Rustava, S.Pi.
	Petuk Ketimpun	Yessy Kristianti, S.Pd.
2	**PAHANDUT**	
	Pahandut	Misriansyah
	Langkai	Yusniwati
	Panarung	Masrugayah
	Pahandut Seberang	Nasrullah
	Tanjung Pinang	Muhammad Zaini
	Tumbang Rungan	Idang Unel
3	**BUKIT BATU**	
	Sei Gohong	Aristony, SP.
	Marang	Bambang Sudarta
	Tumbang Tahai	Indra Eka Prasetya
	Banturung	Lothing, S.Hut.
	Tangkiling	Matoyib Asari
	Kanarakan	Sabrina
	Habaring Hurung	Zimon Pereiz
4	**SABANGAU**	
	Kalampangan	Agus Dwi Cahyono
	Danau Tundai	Aminurahman
	Sabaru	April Leri

	Kereng Bangkirai	Fransisca Yennita
	Bereng Bengkel	Rambang Rusadi
	Kameloh Baru	Wismanto
5	**RAKUMPIT**	
	Bukit Sua	Tita
	Gaung Baru	Kalensah
	Mungku Baru	Hernadus
	Pager	Sudadi
	Panjehang	Kori
	Petuk Barunai	Jonedi
	Petuk Bukit	Indiprin